

# ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRESPEKTIF KITAB FATHUL QORIB DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

Ignia Afi Qolyubi<sup>1</sup> Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

e-mail: [ignaafiq@gmail.com](mailto:ignaafiq@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini antara lain, *pertama*, untuk mengetahui penerapan terhadap akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara *Kedua*, untuk melihat kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo dengan BMT pusat. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana cara pandang dalam prespektif dalam kitab fathul qorib. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana cara pandang dalam prespektif dalam kitab fathul qorib

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tringulasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya *pertama*, penerapan akad pembiayaan mudharabah sendiri terdapat perbedaan antara BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan BMT pusat, hal ini dikarenakan BMT UGT Nusantara Tegaldlimo menyesuaikan dengan situasi, dan kondisi masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara. Namun perbedaan ini tidak menjadi suatu permasalahan yang mendalam, karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara tidak melanggar/menyeleweng dari aturan-aturan syariat. Untuk itu implementasi akad pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Tegaldlimo dapat dibenarkan. *Kedua*, Produk pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Nusantara dalam hal ini terkait kesesuaian antara BMT UGT Nusantara capem dengan BMT UGT Nusantara pusat itu memang terdapat perbedaan maksudnya disini adalah hanya soal ketentuan dan persyaratan dalam hal pelayanan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan akad pembiayaan ini, oleh sebab itu kenapa kok sampai dinamakan berbeda karena ketidaksesuaian terkait kebijakan-kebijakan didalamnya baik didalam persyaratan maupun ketentuannya. *Ketiga*, Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadannya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib, hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan pembiayaan Mudharabah dengan nisbah 35% : 65% dengan sistem bagi hasil *Profit and loss sharing*. Analisis Penerapan pembiayaan akad Mudharabah yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000.

**Kata Kunci:** Analisis Penerapan pembiayaan Akad Mudharabah

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is, first, to determine the application of the mudharabah financing contract in the Second BMT UGT Nusantara, to see the suitability of the implementation of the mudharabah financing contract in the BMT UGT Nusantara Tegaldlimo with the central BMT. Third, to find out how to look at the perspective in the book of fathul qorib. Third, to know how to look at the perspective in the book of fathul qorib*

*This type of research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques of observation, documentation, interviews, and literature review. The analytical tool used in this research is trilingual.*

*The results of this study show that first, the application of the mudharabah financing agreement itself there is a difference between BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo and the central BMT, this is because BMT UGT Nusantara Tegaldlimo adjusts to the situation, and the conditions of the people who apply for financing at BMT UGT Nusantara. However, this difference is not a deep problem, because basically what BMT UGT Nusantara does does not violate / violate the rules of sharia. For this reason, the implementation of the mudharabah financing agreement implemented by BMT UGT Nusantara Tegaldlimo can be justified. Secondly, this mudharabah financing product is a form of profit sharing agreement applied by BMT UGT Nusantara in this case related to the harmony between BMT UGT Nusantara capem and BMT UGT Nusantara center that there are differences in the maximum here is only a matter of terms and conditions in terms of services and conditions for customers who want to apply for this financing contract, therefore why it has come to be named differently because of the incompatibility of the policies- policies in it both in the terms and in the provisions. Thirdly, the application that has been carried out by the BMT party, both the procedures for the procedure of the accuser are in line with what is mentioned in the book of fathul qorib, this indicates that the basic laws in the contract of application of this mudharabah are still used and preserved without making their own laws for the benefit of one of the parties.*

*It can be concluded that the implementation of Mudharabah financing with a ratio of 35%: 65% with a profit and loss sharing system. Analysis of the implementation of Mudharabah contract financing by BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi Regency is in accordance with the National Sharia Council Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Aqad pembiayaan mudharabah merupakan metode lembaga keuangan yang bersifat syariah ternasuk juga di BMT syariah, untuk mobilisasi atau beredarnya dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya adalah fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha atau nasabah yang diamana dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas pengusaha. Mudharabah juga merupakan salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip profit and loss sharing, biasanya

dalam prakteknya dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama itu memiliki dan menyediakan modal untuk dikelola (shahibul mal), sedangkan pihak kedua adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang pelaksanaan atau skill yang mampu mengelola dari dana tersebut entah nantinya digunakan untuk modal

usaha atau sebagai pembiayaan dalam hal usaha yang di tekuninya itu disebut mudharib (Qiradh, h. 2 24).

Menyambung dari paparan diatas secara umum konsep ini menurut (DSN.MUI 2000). terdapat unsur keadilan dimana tidak ada yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada aqad pembiayaan mudharabah, dimana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah atau pembagian yang telah disepakati di awal aqad baik dari pemilik modal maupun dari pengelola modal sehingga nantinya diantara keduanya meminimalisir adanya sebuah problematika yang terjadi pada saat kesepakatan tersebut sudah dibuat. Kemudian apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan yang telah dibuat maka pihak pemilik modal menanggung kerugian manakala pihak pengelola juga akan menanggung kerugian

managerial skill, waktu, serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Dalam hal kepercayaan penting perlu diketahui bahwasanya dalam aqad mudharabah pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan inovasi atau sebuah saran dan pemikiran perihal terkait untuk menunjang meningkatkan kualitas kinerja dan keberhasilan pada pengelola dana. Oleh karena itu mudharib yang statusnya menjadi orang yang mengelola dana yang mana sudah dipercayai oleh shahibul mal yaitu orang yang memberikan biaya maka hendaknya mudharib dapat memegang peran penuh kepercayaan agar dapat memberikan usaha yang maksimal dalam hal mengelola dana dan sesuai dengan syariat islam karena aqad ini masih berhubungan dengan tingkah laku sifat yang teladan dari rasulullah SAW yaitu STAF (siddiq, tablig, amanah dan fatonah). Tanpa adanya dilandasi dengan hal tersebut tidak akan ada timbul sifat keadilan diantara kedua belah pihak

dari pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah, sangat diperlukan oleh para pengelola lembaga keuangan syariah termasuk juga di BMT syariah, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syariah.

Didalam ruang lingkup masyarakat desa Tegaldlimo, kebutuhan yang dialami dapat bersifat individu dan kolektif. Konsekuensinya adalah selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria baik di lihat dari prioritas, sifat, kebutuhan primer, sekunder, dan hierarki. Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Hal itu disebabkan karena disamping kebutuhan prioritas yang pertama belum terenuhi keseluruhan juga ada karena kebutuhan itu berkembang dinamis atau pesat dengan didukung adanya perkembangan masyarakat. Sehingga tidak mengherankan apabila dalam kehidupan masyarakat desa Tegaldlimo dijumpai proses atau

usaha perubahan menuju kondisi yang semakin meningkat dan sejahtera.

Salah satu metode atau perwujudan sistem lembaga keuangan syariah antara lain melalui pembentukan lembaga BMT. Lembaga tersebut masih dikategorikan lembaga keuangan mikro yang lembaga tersebut masih bersifat keanggotaan belum menyeluruh. Tetapi dengan berkembangnya teknologi pada masa ini semakin berkembang pula usaha yang dilakukan lembaga BMT salah satunya di desa tegaldlimo tersebut. Sebagai lembaga keuangan syariah bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi dalam program pengentasan kemiskinan, juga membantu para nasabah dalam mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

Adanya metode salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah di Desa Tegaldlimo merupakan sebuah alternatif terhadap pengusaha kecil, bahwa pada masyarakat desa Tegaldlimo notabnya mata

pencaharian atau pekerjaan mereka adalah petani dan pedagang sehingga adanya pembiayaan yang bersifat bagi itu diupayakan dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat Tegaldlimo. Di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo juga terdapat beberapa produk pembiayaan syariah seperti pembiayaan mudharabah, Qordul hasan dan Rahn, dan lain lain.

Jika pembiayaan tersebut dilakukan sesuai ketentuan syariah kemudian dijalankan oleh pelaku usaha dengan benar dan jujur maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya termasuk para pengusaha atau petani kecil di wilayah desa Tegaldlimo. Dengan pendahuluan diatas penulis tertarik mengangkat judul **Analisis Penerapan pembiayaan Aqad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat difokuskan tentang fokus penelitian yang berhubungan dengan batasan yang ada dipenelitian

hal ini dimaksud supaya memiliki tujuan yang jelas kemudian dapat terealisasi, mengenai penerapan aqad mudharabah, kesesuaian aqad mudharabah, perkembangan, perkembangan peningkatan perekonomian ditinjau dari terealisasinya aqad mudharabah tersebut. Dengan adanya batasan tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dapat menjadi titik acuan guna pembahasan yang diteliti mempunyai keterkaitan dengan judul yang dipilih oleh peneliti.

### **C. Masalah Penelitian**

1. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimanakah kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan BMT pusat ?
3. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara dengan BMT pusat
3. Untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib.

### **E. KAJIAN PUSTAKA**

#### **Kajian Teori**

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal terhadap orang yang berniaga sehingga orang tersebut dapat mengelola modal tersebut yang mana nantinya dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Aqad kerjasama ini melibatkan dua belah pihak dimana pihak pertama adalah shahibul mal yaitu menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua

menjadi mudharib yaitu sebagai pengelola modal. (DSN.MUI 2000).

Menurut (PSAK nomor 59:6) Mudharabah adalah aqad kerjasama usaha antara shahibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang sudah disetujui didalam aqad sedangkan apabila rugi ditanggung shahibul mal,selama hal itu bukan akibat kelalaian mudharib. (PSAK nomor 59:6)

Pembiayaan yang dilakukan antara shahibul mal dengan mudharib yang didalamnya terdapat kesepakatan (nisbah) bagi hasil,antara lain waktu,angsuran,dan kesepakatan besarnya pembiayaan. Pembiayaan diberikan kepada anggota yang mempunyai usaha,adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan aqad perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. (PSAK nomor 59:6)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan atau financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan syariah adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan akad-akad pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## **1. Macam-Macam Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut Imama Mustofa (2016:78). Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah sebagai upaya untuk melindungi hak dan masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk mengetahui macam-macam produk perbankan syariah sebagai bekal bermu'amalah sebagai berikut:

a. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahibul Maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

b. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya

penjual menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

c. Salam

Salam adalah jual beli dengan bentuk pesanan, pembayaran dimuka, sementara barangnya diserahkan diwaktu kemudian.

d. Istishna'

Istishna' adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang.

e. Ijarah

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.

f. Syirkah

Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan

untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

g. Qard

Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai sejumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.

h. Wadi'ah

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.

i. Rahn

Rahn adalah gadai atau jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberikan utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.

j. Wakalah

Wakalah adalah mewakilkan dan menyerahkan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk menjalankan kewenangan tersebut.

k. Kafalah

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggungjawab.

l. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang saling diketahui oleh

pihak yang sukarela tanpa ada keterpaksaan.

## **2. Menurut Fiqih**

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian 11 mengilhami konsep mudharabah, meskipun tidak dapat disangkal bahwa mudharabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis. Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip ini.<sup>5</sup> Menurut Ibnu Tamiyah, para fiqih menyatakan kehalalan mudharabah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat, tetapi tidak ada hadits sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi. Menurut ahli fiqih dari Mazhab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), mudharabah diizinkan Karena orang memerlukan kontrak ini". Sementara faqih dari Mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehan sebagai suatu kelonggarannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun

mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan caravan dan perdagangan jarak jauh.

## **3. Menurut Fatwa**

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 2 pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian Mudharabah dapat diperinci sebagai berikut:

a. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal), yang menyediakan seluruh

kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.

- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Spesifikasi produk ini dapat diterapkan untuk proyek baik jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep Mudharabah juga dapat dilakukan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Dari beberapa pengertian Mudharabah yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik pengertian, bahwa akad mudharabah adalah bentuk kontrak kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah

modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung. Singkatnya, akad Mudharabah yaitu persetujuan antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.

a. Landasan hukum (dalil)

1) Al-Quran

Q.S Al-Muzzammil ayat 20:

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Dalam ayat diatas, dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” (يضرِب) yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

Q.S Al-jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan.maka bertebaranlah kamu dibumi, carilah karunia allah dan

ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang menjelaskan bahwa mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.

a. Hadist

Hadist nabi riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى

أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا

لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,

bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah No.2280, Kitab At-Tijarah). Pada hadits di atas, mengandung tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah.

## F. METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis data dalam proses penyimpulan induktif serta menganalisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati serta terjadi dan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif ini yaitu peneliti melihat sudut kualitas atau mutu dari objek penelitian ini.

Penelitian deskriptif ini juga merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan yang

terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.

### **G. Data dan Sumber Data**

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data yang digali dari objek, peneliti mendapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dari penelitian ini adalah memperoleh data dari para narasumber yang mana data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi langsung ditempat lokasi penelitian di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo. Khususnya anggota BMT UGT Nusantara yang menerapkan

pembiayaan akad mudharabah yang mendukung BMT UGT Nusantara Tegaldlimo mengenai pembiayaan mudharabah.

#### **2. Data skunder**

Data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data –data yang akan diperoleh ini harus melewati dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengangkatan judul yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang dapat memberikan sebuah informasi terkait dengan landasan teori, strategi dan penerapan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo.

### **H. Prosedur pengumpulan data**

Pada penelitian kali ini ada beberapa prosedur untuk pengumpulan data, teknik ini digunakan peneliti agar mendapatkan data yang sesuai dan konkrit dalam hal menganalisa data sehingga nantiya juga mempermudah peneliti dalam

memperoleh solusi dari masalah yang diteliti. Karena penelitian ini adalah bersifat lapangan, maka yang hendak diperoleh oleh penulis ialah data yang berhubungan dengan data empiris, adapun beberapa teknik yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah metode dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang dengan orang yang diwawancarai sebagai narasumber. Interview digunakan untuk memperoleh data dari narasumber di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo terutama pada bidang administrasi dan beberapa anggota yang menerapkan akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan melalui wawancara atau tatap muka secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan

wawancara terstruktur dan wawancara non struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan melalui pengumpulan data telah disiapkan oleh pewawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pada wawancara non struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya.

#### 2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan studi yang disengaja serta secara sistematis, terencana, dan terarah pada suatu tujuan dengan mengamati kemudian mencakup fenomena target atau pihak BMT UGT Nusantara serta anggota BMT yang melakukan penerapan akad pembiayaan mudharabah, sehingga memperoleh pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam proses ini dilaksanakan secara kompleks pada objek

penelitian untuk mengumpulkan kelengkapan data yang mencakup tentang penelitian ini, khususnya tentang pembiayaan mudharabah, secara tidak langsung dengan melakukan observasi di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo serta tempat usaha anggota BMT yang mendapatkan pembiayaan mudharabah. Survey ini dilakukan secara tiba-tiba dan juga langsung dengan melakukan observasi bersamaan dengan teknik yang lainnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Muhammad Idrus adalah teknik simak, rekam dan catat. Teknik simak disebut juga dengan teknik penyimak, karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan penyimak penjelasan dari informan. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk menyelaraskan kejelasan data tentang penerapan akad pembiayaan mudharabah yang penulis peroleh melalui teknik yang lainnya agar memperoleh jawaban analisa mengenai penerapan pembiayaan akad

mudharabah di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo.

## I. Keabsahan Data

Peneliti akan menganalisis lagi data yang lebih mendalam melalui observasi langsung triangulasi menggunakan beberapa sumber metode, penelitian, teori analisis pertimbangan kasus lain untuk sebagai acuan kesesuaian hasil dan pengecekan anggota. Dengan adanya beberapa sumber data tersebut maka metode yang digunakan juga harus bermacam-macam yaitu, wawancara pengamatan, pencermatan, dan lain-lain. Dengan digunakannya beberapa metode tersebut dimungkinkan peningkatan pemahaman fenomena kejadian yang dikaji semakin jelas. Dalam penelitian apapun sebenarnya prinsip triangulasi sangat penting adanya. (tri yaitu tiga, angulasi dari angle yaitu sudut).

Menurut Suharsimi Arikunto (prosedur penelitian 2014:25) menjelaskan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam melakukan triangulasi:

1. Triangulasi dapat dilakukan dengan memakai sumber yang sama tetapi dengan cara atau

metode yang berbeda. Sebagai contoh, peneliti ingin mengetahui apakah penerepan akad mudharabah yang dilakukan oleh pihak BMT itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku pada umumnya, awal mula peneliti mengajukan pertanyaan dengan metode wawancara untuk memantapkan data, kemudian peneliti memberikan sebuah landasan teori tentang penjelasan ketentuan pokok permasalahan yang didapati didalam lembaga keuangan syariah dan ketentuan buku, lebih jauh lagi apabila peneliti ingin memantapkan data yang telah diperoleh melalui wawancara selanjutnya peneliti meminta langsung ingin melihat dan menganalisis bagaimana proses penerapan pembiayaan akad mudharabah pihak anggota BMT dengan nasabah. Dengan cara demikian maka data yang diperoleh peneliti menjadi benar-benar aktual.

2. Triangulasi dengan cara atau metode yang sama akan tetapi dengan sumber data yang

berbeda, sebagai contoh peneliti ingin mengetahui apakah pihak karyawan di BMT yang bertugas dibagian admistrasi sudah menerapkan akad pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Mula-mula peneliti bertanya langsung kepada pihak BMT yang mengurus dibagian tersebut, apakah memang sudah benar-benar diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Kemudian untuk memantapkan jawaban tersebut peneliti bertanya langsung kepada kepala kantor BMT dibagian capem tegaldlimo tersebut. Jika peneliti belum dirasa puas dengan data yang diperoleh dari wawancara dari pihak karyawan dan kepala cabang BMT, peneliti bisa melanjutkan penelusurannya dengan bertanya kepada nasabah langsung yang pernah melakukan kesepakatan akad mudharabah dengan pihak BMT Tegaldlimo.

## **J. Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data

secara sistematis. Data itu sendiri dari beberapa bagian yaitu reduksi, penyajian dan verifikasi data agar mudah dikelola dan dilaporkan secara sistematis, koheren dan komprehensif. Teknis analisis data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis interaktif. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Tahap Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tahapan pengumpulan data di BMT UGT Nusantara Tegaldimo serta anggota BMT UGT Nusantara Tegaldimo dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti wawancara kepada pihak

BMT serta anggota BMT, observasi pada usaha anggota BMT UGT Nusantara, serta dokumentasi data yang penulis peroleh dari teknik yang lain dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera dan alat perekam suara seperti handphone.

b. Tahap reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yaitu tentang penerapan pembiayaan mudharabah. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara saja. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data

digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Display data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Display data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, serta tabel. Display data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat

dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab rumusan masalah penulis.

Dalam penelitian ini, tahapan pengumpulan data di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo serta anggota BMT UGT Nusantara Tegaldlimo dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti wawancara kepada pihak BMT serta anggota BMT, observasi pada usaha anggota BMT UGT Nusantara, serta dokumentasi data yang penulis peroleh dari teknik yang lain dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera dan alat perekam suara seperti handphone.

## **PEMBAHASAN**

Dari paparan yang sudah dijelaskan dan temuan penelitian yang sudah dipaparkan diatas bahwasanya peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai fokus penelitian yang telah diteliti, yang pertama adalah bagaimana penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem tegaldlimo, yang kedua bagaimana

kesesuaian antara penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan prespekti didalam kitab fathul qorib. Untuk ulasan yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib.**

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal terhadap orang yang berniaga sehingga orang tersebut dapat mengelola modal tersebut yang mana nantinya dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Aqad kerjasama ini melibatkan dua belah pihak dimana pihak pertama adalah shahibul mal yaitu menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua menjadi mudharib yaitu sebagai pengelola modal.

Mudharabah juga adalah aqad kerjasama usaha antara shahibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut

kesepakatan di awal. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang sudah disetujui didalam aqad sedangkan apabila rugi ditanggung shahibul mal, selama hal itu bukan akibat kelaian mudharib.

Pembiayaan yang dilakukan antara shahibul mal dengan mudharib yang didalamnya terdapat kesepakatan (nisbah) bagi hasil, antara lain waktu, angsuran, dan kesepakatan besarnya pembiayaan. Pembiayaan diberikan kepada anggota yang mempunyai usaha, adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan aqad perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Menurut paparan yang telah dijelaskandan ditemukan oleh peneliti sistem atau prosedur dan ketentuan yang telah menjadi kebijakan pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mendapat respon baik dari nasabah ya dikarenakan tidak ada kedua belah pihak yang saling dirugikan dalam hal pembiayaan mudharabah tersebut, seperti yang sudah

dijelaskan pada data peneliti yang dijelaskan secara menyeluruh.

Analisis pembiayaan atau produk pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah bagi lembaga keuangan syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui dan menolak permohonan pembiayaan dalam mengajukan pembiayaan tentunya setiap lembaga keuangan syariah mempunyai ketentuan dan prosedur masing-masing dalam hal kebijakan yang di jalankan di instansi masing-masing.

Peneliti juga menambahi sedikit terkait keefektifan dan bagaimana alur pembiayaan calon nasabah baru di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana anggota atau calon anggota sebagai mudharib (pengelola usaha) dan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sebagai shohibul maal (penyediadana), yang dalam menjalankan kegiatan usaha ini berlaku sistem bagi hasil.

Alur pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sebagai berikut : Calon nasabah datang ke BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian dari pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo akan memberikan berkas formulir yang selanjutnya akan diisi oleh calon nasabah, setelah berkas dan syarat-syarat terpenuhi maka calon anggota baik yang dari unit tertentu maupun dari calon nasabah yang berasal dari desa tegaldlimo maupun sekitar dapat melanjutkan ketahap selanjutnya yakni tahap verifikasi data, untuk nasabah yang dari luar unit tertentu marketing akan melakukan survei terkait dengan jenis usaha dan agunan yang akan dibuat jaminan oleh nasabah atau anggota baru tersebut, sedangkan jika anggota baru atau nasabah baru berasal dari daerah sekitar desa Tegaldlimo maka marketing akan memilih siapa yang perlu dilakukan untuk survei terkait jenis usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kebijakan pihak BMT

UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Kemudian nasabah atau anggota baru yang memang sudah disetujui menjadi calon nasabah tidak perlu menggunakan angunan sebagai jaminan pembiayaan mudharabah anggota baru hanya wajib melakukan konfirmasi kepada bagian bendahara di unit intansi masing-masing yang kemudian unit bendahara tersebut akan menghubungi pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sendiri, bahwa nama anggota baru yang akan mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo adalah memang benar karyawan dari nasabah yang sudah diberikan persetujuan, kemudian pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mengkonfirmasi data dari bendara unit yang kemudian bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya yakni pencairan dana yang disampaikan pada wawancara oleh Kepala kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo yaitu Bapak Mahrus Ali.

## **2. Kesesuaian Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara Dengan BMT Pusat.**

Produk pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Nusantara dalam hal ini terkait kesesuaian antara BMT UGT Nusantara capem dengan BMT UGT Nusantara pusat itu memang terdapat perbedaan maksudnya disini adalah hanya soal ketentuan dan persyaratan dalam hal pelayanan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan akad pembiayaan ini, oleh sebab itu kenapa kok sampai dinamakan berbeda karena ketidaksesuaian terkait kebijakan-kebijakan didalamnya baik didalam persyaratan maupun ketentuannya.

Didasari pada hal itu juga sebenarnya ketidaksesuaian antara pihak BMT UGT Nusantara capem dengan pusat adalah perbedaan yang disitu tidak akan menimbulkan kesenjangan diantara keduanya karena memang hal itu masih dirasa wajar bagi

kalangan kantor BMT mempunyai kebijakan dalam hal prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena peraturan tersebut juga menyesuaikan keadaan yang ada disetiapa lini daerah masing-masing BMT agar sebagai sarana mempermudah dalam hal membantu tugas dari pihak karyawan BMT UGT Nusantara tegalddlimo itu sendiri.

Banyak hal yang perlu diketahui bahwasanya ketidaksesuaian juga bukanlah hal yang langka didalam aturan antar lembaga keuangan syariah khususnya di BMT UGT Nusantara akan tetapi itu biasanya sudah menjadi adat dan kebiasaan dari berbagai capem dan cabang BMT tidak kesesuiannya dengan BMT pusat bukan berarti pihak intansi BMT itu ingin tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara pusat akan tetapi seluruh cabang BMT ITU lebih ke berlomba lomba untuk menjadikan yang terbaik dalam sistem prosedur yang telah mereka sepakati setiap kantor capem

sehingga bisa dipastikan apabila kinerja salah satu dari capem-capem dari tiap BMT itu mempunyai kinerja yang bagus dan ideal dalam hal menawarkan produk yang mereka twarkan dan mempunyai value terhadap nasabah disekitar tempat lokasi BMT otomatis itu juga akan memberikan pengaruh besar kepada pihak BMT itu sendiri al hasil yang mana di situ dimulai dari ketidaksesuai antara prosedur dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing capem dengan pihak BMT pusat akan tetapi setelah melihat realita yang ada, perbedaan tersebut malah memberikan dampak positif bagi setiap kantor Capem yang berada di seluruh penjuru daerah masing-masing kantor capem apalagi kepada kantor pusat.

### **3. Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib.**

Dalam segi penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara meskipun

didalamnya terdapat perbedaan dalam hal prosedur cara menyampaikan akadnya, meskipun demikian akad yang diterapkan pada BMT UGT Nusantara tersebut tidak sampai menyeleweng dai aturan dan rukun syahnya dalam berakad,hal ini menunjukkan bahwa pihak terkait dari BMT UGT usantara itu tetap memegang teguh prinsup-prinsip dan aturan yang ada pada kitab salaf khususnya kitab fathul qorib yang menjelaskan akad tersebut.

Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadtanya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib,hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak.adapun juga dalam pemenuhan syarat-syarat dan rukun rukun di dalam akad mudharabah juga pihak BMT juga menyesuaikan dengan hukum

yang ada pada kitab fathul qorib, intinya suatu akad itu dianggap sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi adapun ketika ada ketentuan lain yang ditambahkan di dalam akad yang mana disitu juga masih berhubungan dengan kemaslahatan umat hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyelewengan atau sampai mengubahaturan-aturan apa yang sudah disyariatkan dalam bidang muamalah.

Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadtanya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib,hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak, intinya suatu akad itu dianggap sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi adapun ketika ada ketentuan lain yang ditambahkan di dalam akad yang mana disitu juga masih

berhubungan dengan kemaslahatan umat hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyelewengan atau sampai mengubah aturan-aturan apa yang sudah disyariatkan dalam bidang muamalah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilaksanakan di kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa analisis pembiayaan akad mudharabah dalam prespektif kitab fathul qorib adalah sebagai berikut

1. BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo adalah salah satu lembaga keuangan yang sifatnya membantu mensejahterahkan masyarakat sekitar di Desa Tegaldlimo yang mana kehadirannya dapat menjadi sebuah solusi bagi perekonomian masyarakat Tegaldlimo untuk mengakses keuangan syariah dengan pola syariah pula.
2. Dalam menjalankan operasionalnya BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo

banyak menawarkan produk-produk pembiayaan baik berupa tabungan maupun pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para nasabah. Salah satu produk pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat desa tegaldlimo dalam melakukan transaksi pembiayaan di BMT UGT Nusantara adalah salahsatunya produk pembiayaan yang mana memng dalam operasiaonalnya sangatlah mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengurusanya.

3. Akad pembiayaan mudharabah yang diterapkan dalam pembiayaan ini yang mana seorang shahibul mal memberikan modal kepada seorang mudhorib kemudian yang mana si pengelola dana tersebut mentasrufkanya demi kepentingan usahnya dengan adanya kesepakatan di awal. Dalam penerapanya terdapat juga perbedaan antara kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan kantor BMT pusat tapi hal itu tidak menjadi sebuah masalah besar dikarenakan prosedur atau ketentuan yang

berbeda tersebut karena menyesuaikan sebuah lokasi keadaan dan bagaimana upaya pihak BMT UGT Nusantara Tegaldlimo dalam hal mengerti karakteristik masyarakat Tegaldlimo.

### **A. Implikasi penelitian**

#### **1. Implikasi teori**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, dan bisa menjadi suatu kajian, khususnya dalam hal transaksi yang bersifat muamalah. Terutama yang berkaitan dengan analisis penerapan akad mudharabah dalam perspektif kitab fathul qorib di BMT UGT Nusantara.

#### **2. Implikasi kebijakan**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tendensi untuk BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo bahwa penerapan akad yang sudah berlaku itu menjadi sebuah penerapan yang bisa diterima oleh BMT pusat walaupun prosedur dan ketentuan yang diterapkan hampir atau belum sama dengan apa yang diterapkan di BMT pusat.

### **B. Keterbatasan peneliti**

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan mengusahakan sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah, namun walaupun demikian dalam penelitian ini masih tetap ada hal-hal yang perlu dibenahi dan banyak hal yang masih harus diperbaiki dikarenakan keterbatasan peneliti kemudian waktu yang tersedia yaitu:

1. Penelitian telah dilaksanakan disatu objek saja penelitian yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, jadi tidak ada pembandingan untuk bagaimana bisa dapat memberikan informasi yang efektif dalam hal operasionalnya antara BMT satu dengan yang lain
2. Informan yang kurang begitu memahami tentang hukum dan ketentuan menjadi pembatas untuk menanyakan hal yang lebih mendalam terkait sistem produk pembiayaan
3. Proses wawancara yang kurang maksimal dikarenakan kesibukan para narasumber dan mengakibatkan kurang optimalnya jawaban yang diterima dari narasumber

4. Pengkajian pustaka yang kurang mendalam sehingga data yang didapat seputa jawaban narasumber menjadi begitu kurang maksimal

### C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ada dan implikasi yang sudah dipaparkan maka saran yang dapat diberikan terhadap pihak-pihak terkait seputar lembaga keuangan BMT adalah:

1. Diharapkan bagi BMT UGT Nusantara agar agar dapat memberika edukasi-edukasi yerkait tentang bagaimana cara praktek memberikan informasi sebelum menyepakati akad kemudian menjelaskan apapun yang berhubungan dengan produk pembiyaan yang telah dijalankan.
2. Bagi masyarakat desa Tegaldlimo kabupaten banyuwangi  
Kepada masyarakat Tegaldlimo sebaiknya mngadakan sebuah pembinaan atau pelatihan terkait tentang apapun yang berhubungan dengan transaksi muamalah agar kedepanya

masyarakat Tegaldlimo megerti akan pentingnya sebuah ilmu muamalah bagi perekonomian masyarakat itu sendiri disamping hal yang lebih penting juga adalah untuk menghindari transaksi-transaksi yang mana menuju akad yang diharamkan bagi syariat dan hal itu dapat meniimbulkan sebuah kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

3. Diharapkan bagi BMT UGT Nusantara agar agar dapat memberika edukasi-edukasi yerkait tentang bagaimana cara praktek memberikan informasi sebelum menyepakati akad kemudian menjelaskan apapun yang berhubungan dengan produk pembiyaan yang telah dijalankan.
4. Bagi masyarakat desa Tegaldlimo kabupaten banyuwangi  
Kepada masyarakat Tegaldlimo sebaiknya mngadakan sebuah pembinaan atau pelatihan terkait tentang apapun yang berhubungan dengan transaksi muamalah agar kedepanya

masyarakat Tegaldlimo mengerti akan pentingnya sebuah ilmu muamalah bagi perekonomian masyarakat itu sendiri disamping hal yang lebih penting juga adalah untuk menghindari transaksi-transaksi yang mana menuju akad yang diharamkan bagi syariat dan hal itu dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin M. Syamsul. 2017. *Laporan Kegiatan Magang Mekanisme Mudharabah dan pembiayaan Mitra usaha*. Jakarta: .
- Abu Syuja', Ahmad Ibn Al-Husain Sahir. *Fathul Qorib Mujib*. Bashrah/Iran: PT Tijariah 3.
- Adnina, Rahmi Khoirinnisazzahra. 2020. "Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4 : 104-119.
- Aldanny, Shahnaz Nabiilah Zalfaa. 2020. *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bmt Berkah Madani*. Diss. Universitas Negeri Jakarta.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2018. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT rineka cipta.
- Bmtmojo. *Koperasi syariah dan cara kerjanya-kspps BMT Mojo bangun sentosa*. Kspps bmt mojo bangunsentosa. Published November 16,2018. Accessed december 9, 2021.
- Dini, Aisyah, Yenni Samri Juliaty, and Nuri Aslami. 2022. "Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *JEpa* 7.1: 107-115.
- Fauzan, Mohammad. 2019. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 77-98.
- INDRA, NUR ALIM. 2022. *ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Jalil, Asri Dewita Abd. 2019. "Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2: 16-28.
- Kholbi, Mustafa, Sitti Rahmah, and Mahendra Romus. 2021. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru." *Kutubkhanah* 21.1: 33-47.
- Lestari, Rina. 2020. "Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan

*Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang.* EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) 4.1: 32-38.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, h. 197)

Ilyas, Rahmat. "Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9.1 (2015).

Muslimin, supriadi. 2019. *impementasi pembiayaan akad mudharabah dalam meningkatkan perekonomian anggota BMT*. Vol.01 No.01

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakaerta: Rajawali Pers).

Shadiq, Mohamad. 2019. *Pembelajaran Kajian Kitab Fathul Qarib Dan Peranannya Dalam Penguatan Mata Pelajaran Fikih Bagi Santri Boarding School Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Palu*. Diss. IAIN Palu.

Supandi, Ach Faqih. 2019 *Optimalisasi akad mudharabah dalam perbankan syariah*. Vol,05/No.1:72-82

Tuzahro, Nokia. *Praktik Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)*. Diss. UIN SMH BANTEN, 2021.

Ubaidillah, Ubaidillah. 2019. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan

*Mudharabah.*" *Nizham Journal of Islamic Studies* 6.02: 39-56.

[Bmtugtnusantara.co.id](https://bmtugtnusantara.co.id). Published 2019. Accessed December 9, 2021. <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>

[KkgBekasitimur](https://kkgbekasitimur.wordpress.com/2011/06/27/masalah-koperasi-dan-cara-pemecahan/). Masalah koperasi dan cara pemecahan. Retrieved december 9, 2021, from kelompok kerja guru bekasi timur web site:[https://kkgbekasitimur.wordpress.com/2011/06/27/masalah-koperasi-dan-cara-pemecahan/\(2011, june 27\)](https://kkgbekasitimur.wordpress.com/2011/06/27/masalah-koperasi-dan-cara-pemecahan/(2011,june%2027)).

<https://bmtmojo.com/koperasi-syariah-cara-kerjanya/2019>

